



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 550 / /Dishub-PS/2017  
**T E N T A N G**  
REVISI PENUNJUKAN SOPIR  
TAHUN ANGGARAN 2017  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus Sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Kerja Non PNS** yang ada pada Dinas Perhubungan, sebagai sopir dan kondektur bus sekolah
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan sopir dan kondektur bus sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah.
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2017, tanggal 06 Januari 2017 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: No. 550/030/Dishub-PS/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

### **MEMUTUSKAN**

***Menetapkan :***

**KESATU** : Menunjuk Petugas **Tenaga Kerja Non PNS** yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai sopir dan kondektur bus sekolah

***Tugas kewajiban sopir dan kondektur bus sekolah adalah sbb :***

1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan anak sekolah selama jam sekolah berlangsung
2. Tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan bus sekolah diluar jam-jam sekolah kecuali ada perintah dari pimpinan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip ifisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
5. Menjaga dan merawat bus sekolah dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
6. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

**KETIGA** : Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2017

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN DIPAINAN  
PADA TANGGAL 12 Agustus 2017

---

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. PESISIR SELATAN



**Ir. NUZIKWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN REVISI KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
NOMOR : 550/ /Dishub-Ps/2017  
TANGGAL : 12 Agustus 2017

| NO | N A M A    | TEMPAT/TGL. LAHIR  | PENDIDIKAN | TUGAS YANG DIEMBAN | KETERANGAN |
|----|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 1. | RIKI ILHAM |                    | SLTA       | Sopir Bus Sekolah  |            |
| 2. | DONI FEBRI | PAINAN, 06-01-1989 | SLTA       | Sopir Bus Sekolah  |            |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN,N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001